



PUTUSAN

Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

xxx Lahir di Siwa, 09 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Grosir Chemical, bertempat kediaman di Jalan Beringin, Kelurahan Bulupabulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakri Remmang, S.H.,M.H.,C.PL**, Pekerjaan Advokat, selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Haslinda, S.H. advokat dan **Yusuf Ahmadi, S.H.I. advokat Magang**, berkantor di Jalan Bau Baharuddin No. 2 Sengkang, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Pengadilan Agama Sengkang Nomor: 686/SK/PA.Skg/ XII/2020 tertanggal 1 Desember 2020, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

xxx, Lahir di Sengkang, 23 Mei 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan penjual emas, bertempat kediaman di Jalan Sulawesi No. 17 Sengkang, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat;

Hlm. 1 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 17 November 2020 di bawah register perkara Nomor: 1088/Pdt.G/2020/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 09 Maret 1997 dengan Akta Nikah Nomor: 470/32/III/1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-163/Kua.21.24.14/Pw.01/01/2019 tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kab. Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 23 tahun 8 bulan dan pernah hidup bersama, selama 19 tahun 10 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga dengan berpindah-pindah tempat dan terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Beringin Sengkang, telah dikaruniai 4 orang anak, yang bernama Yani Maryani. M (umur 22 tahun), Muh. Lutfi Murdani (19 tahun), Anugrah Murdani (15 tahun) dan Rahma Tiara Murdani (11 tahun), dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat saling bergantian;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun selaku suami istri namun pada tahun 2012 ketentaraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, karena Tergugat menyimpan penghasilannya sendiri;

Hlm. 2 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



5. Bahwa Tergugat mengalami kelainan seksual sehingga Penggugat merasa tersiksa;
6. Bahwa Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain/selingkuh bahkan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan tersebut;
7. Bahwa Tergugat mengalami stres berat yang menyebabkan Penggugat ketakutan dan merasa jiwanya terancam;
8. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Januari tahun 2017 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 3 tahun 10 bulan karena Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat;
9. Bahwa Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;
10. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
12. Bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis

Hlm. 3 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain shugra Tergugat, xxx terhadap Penggugat,xxx
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsida

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Dra.Hj.Sitti Husnaenah, M.H. dan melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban dan kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 9 Maret 1997;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 19 tahun 10 bulan dan telah dikaruniai 4 orang anak;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak karena Penggugat mempunyai usaha pakaian jadi yang dimodali Tergugat dan hasilnya Penggugat yang mengambil sendiri;

Hlm. 4 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



4. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai kelainan seksual justru sebaliknya;
5. Bahwa tidak benar Tergugat telah menikah siri justru Penggugat yang selingkuh dan sudah tinggal bersama di Makassar;
6. Bahwa tidak benar Tergugat mengalami stres berat;
7. Bahwa benar pisah tiga tahun karena Penggugat kerja di MLM dan mengalami kerugian sekitar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) sehingga Penggugat malu pulang ke Sengkang dan tinggal di rumah di Makassar;
8. Bahwa selama pisah Tergugat masih sering ke Makassar dan terakhir tahun 2018;
9. Bahwa tidak benar pihak keluarga berusaha merukunkan justru keluarga Penggugat yang memberikan uang untuk mengurus perceraian;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 Januari 2021 yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula;

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

a. Bukti surat, berupa :

- Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-163/Kua.21.24.14/Pw.01/01/2019 tanggal 26 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Hlm. 5 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



Saksi kesatu, **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat tinggal di Jalan Macan No. 6, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 19 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah anak dan utang;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah tinggal satu rumah di Jalan kartini dan pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak diupayakan untuk rukun kembali karena Penggugat tidak ingin lagi rukun dengan Tergugat.

Saksi kedua, **xxx**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di Jalan Macan, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 19 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2012 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



- Bahwa Penggugat malu apabila Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat berteriak-teriak sampai didengar oleh tetangga dan menyatakan bahwa Penggugat mau menikah dan mencari laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama empat tahun;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia lagi kembali rukun dengan Tergugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti tertulis berupa hasil rekaman chatting Penggugat dengan selingkuhannya yang oleh ketua majelis diberi kode T;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan Tergugat mengajukan kesimpulan tidak ingin lagi rujuk dengan Penggugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.;

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan untuk memaksimalkan upaya tersebut

Hlm. 7 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 1088/Pdt.G/2020/PA Skg. tanggal 22 Desember 2021 oleh Dra. Hj.Sitti Husnaenah,M.H. selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, mengalami stres berat dan menikah siri dengan wanita lain serta telah berpisah tempat tinggal hingga selama 3 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah penyebab perselisihan karena Tergugat menikah siri justeru Penggugat yang selingkuh dan membenarkan telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari dalil - dalil gugatan Penggugat dapat diperoleh pokok masalah bahwa apakah benar perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain atau karena Penggugat yang selingkuh dengan laki-laki lain sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat maka alat bukti P tersebut merupakan bukti otentik dan

Hlm. 8 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama Nurmiati binti Nurdin dan Sri Yulianti binti Sudiro;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah maka telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat memberikan keterangan berdasarkan penglihatan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya yaitu Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering bertengkar meskipun tidak tahu apa yang dipertengkarkan dan telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun maka telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg. Dengan demikian telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian dan telah mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Tergugat alat bukti yang diberi kode T;

Menimbang, bahwa bukti T. berupa rekaman chatting dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur bahwa informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti T dapat

Hlm. 9 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



dipertimbangkan sebagai bukti permulaan dan harus ditambah alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang lain maka tidak mencapai batas minimal pembuktian, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu bain sughra terhadap Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak

Hlm. 10 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tanpa melihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu supaya tetap utuh;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat saat ini maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diidam-idamkan tidak mungkin dapat terwujud dalam kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis hakim telah memaksimalkan upaya damai tersebut melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk

Hlm. 11 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menyebutkan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”, bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriege*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan “bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekcoakan secara terus

Hlm. 12 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal ini sejalan dengan kaidah ushul fiqh yang mengatakan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “ menolak mudharat lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 419.000,00 (empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abu Rahman Baba, S.HI dan Helvira, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hlm. 13 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg



umum yang didampingi oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Abu Rahman Baba, S.HI

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Hakim Anggota II,

Helvira, S.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Fitriani, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>9.000,00</u>
Jumlah	Rp	419.000,00

Hlm. 14 dari 14 Hlm.Put. No.1088/Pdt.G/2020/PA.Skg